



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta 57126  
Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429  
<http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 409A/ UN27/ HK/ 2014**

**Tentang**

**POIN KELEBIHAN PENGAJARAN DOSEN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu melakukan penetapan jabatan dan peringkat jabatan bagi pegawai di Universitas Sebelas Maret.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  4. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Badan Layanan Umum
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
  12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret

- 14.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret
- 15.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R Karsidi, M.S Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
- 16.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 387/MK.05/2014 tentang Penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 18.Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri
- 19.Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 402A /UN27/HK/2014 tentang Indeks Remunerasi Universitas Sebelas Maret Surakarta

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : POIN KELEBIHAN PENGAJARAN DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
- Pertama : Poin Kelebihan Pengajaran Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- Kedua : Poin kelebihan pengajaran Dosen sesuai diktum pertama adalah poin kelebihan pengajaran maksimum dalam peringkat jabatan fungsional yang sama;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 8 September 2014  
Rektor



REKTOR  
Prof. Dr. Rayik Karsidi, M.S.  
NIP.195195770707 198103 1 006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta 57126  
Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429  
<http://www.uns.ac.id>

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan Rektor No. 409A/ UN27/ HK/ 2014 Tentang Poin Kelebihan Pengajaran Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta

No	Aktivitas	Program	Jabatan Fungsional	Tingkat Pendidikan	Poin	
1	Mengajar	S0/S1	Guru Besar	S3	756	
			Lektor Kepala	S3	693	
				S2	630	
				S3	630	
			Lektor	S2	567	
				S3	567	
				S2	504	
			Asisten Ahli	S3	504	
				S2	441	
				S3	441	
			S2	Guru Besar	S3	1,209
				Lektor Kepala	S3	1,108
		S2			1,007	
		S3			1,007	
		Lektor		S2	907	
				S3	907	
				S2	806	
		Asisten Ahli		S3	806	
				S2	705	
				S3	705	
		S3		Guru Besar	S3	1,813
				Lektor Kepala	S3	1,662
			S2		1,511	
			S3		1,511	
Lektor	S2		1,360			
	S3		1,360			
	Asisten Ahli	S2	1,209			
S3		1,209				
		Tenaga Pengajar	S3	1,209		



Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal: 8 September 2014  
Rektor

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP.195195770707 198103 1 006

				S2	1,058
2	Membimbing	S0/S1	Guru Besar	S3	756
			Lektor Kepala	S3	693
				S2	630
			Lektor	S3	630
				S2	567
			Asisten Ahli	S3	567
				S2	504
			Tenaga Pengajar	S3	504
				S2	441
		S2	Guru Besar	S3	1,133
			Lektor Kepala	S3	1,039
				S2	945
			Lektor	S3	945
				S2	850
			Asisten Ahli	S3	850
				S2	756
			Tenaga Pengajar	S3	756
				S2	661
		S3	Guru Besar	S3	2,771
			Lektor Kepala	S3	2,540
				S2	2,309
			Lektor	S3	2,309
				S2	2,078
			Asisten Ahli	S3	2,078
				S2	1,847
			Tenaga Pengajar	S3	1,847
				S2	1,616
3	Menguji	S0/S1	Guru Besar	S3	441
			Lektor Kepala	S3	404
				S2	367
			Lektor	S3	367
				S2	331
			Asisten Ahli	S3	331
				S2	294
			Tenaga Pengajar	S3	294
				S2	257
		S2	Guru Besar	S3	630
			Lektor Kepala	S3	577

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada Tanggal : 8 September 2014  
 Rektor.



REKTOR  
 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
 NIP.195195770707 198103 1 006

				S2	525
			Lektor	S3	525
				S2	472
			Asisten Ahli	S3	472
				S2	420
			Tenaga Pengajar	S3	420
				S2	367
		S3	Guru Besar	S3	567
			Lektor Kepala	S3	519
				S2	472
			Lektor	S3	472
				S2	425
			Asisten Ahli	S3	425
				S2	378
			Tenaga Pengajar	S3	378
				S2	331
4	Pembimbingan Akademik	S0/S1	Guru Besar	S3	63
			Lektor Kepala	S3	58
				S2	52
			Lektor	S3	52
				S2	47
			Asisten Ahli	S3	47
				S2	42
			Tenaga Pengajar	S3	42
				S2	37



Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada Tanggal : 8 September 2014

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
 NIP.195195770707 198103 1 006